



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Khusus Paru Karawang untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 445/Kep.183-Huk/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Paru Karawang, maka dalam rangka mendukung terselenggaranya kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, perlu ditetapkan tarif layanan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Tim Penyusunan Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Khusus Paru Karawang, dan didasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka penetapan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Khusus Paru Karawang yang telah ditetapkan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 531);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1663);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
30. Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kelas C Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 32);
31. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KARAWANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
7. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
8. Rumah Sakit Khusus Paru Karawang yang selanjutnya disebut RSK Paru adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang memberikan pelayanan penyakit paru dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Direktur Rumah Sakit Khusus Paru Karawang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan tertinggi pada RSK Paru.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSK Paru dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
11. Tarif Layanan adalah imbalan yang diterima oleh BLUD RSK Paru atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
12. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif BLUD RSK Paru yang didasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi nirlaba.
13. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
14. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
15. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
16. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.

17. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSK Paru.
19. Pelayanan Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSK Paru dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
20. Pelayanan Rawat Jalan Non Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSK Paru dengan sarana dan prasarana di atas standar.
21. Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan nonreguler di RSK Paru yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di RSK Paru dengan sarana dan prasarana di atas standar.
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
23. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
24. Pelayanan Rawat Siang Hari (*Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan atau upaya pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam.
25. Pelayanan Intermediate adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 6 (enam) jam.
26. Rawat Rumah adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik pasca rawat inap.
27. Pelayanan Radiologi Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi *non pengion* yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
28. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
29. Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

30. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS, adalah unit pelayanan di RSK Paru yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di RSK Paru.
31. Pelayanan Elektromedik adalah kegiatan perencanaan pengadaan dalam bentuk analisa kebutuhan, instalasi, uji fungsi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan atau kalibrasi, penyesuaian (*adjustment*), pemantauan fungsi dan inspeksi terhadap alat elektromedik, alat ukur pengujian dan kalibrasi, serta kegiatan pengendalian atau pemantapan mutu, keamanan, keselamatan, dari mulai persiapan pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi, pelayanan rancang bangun atau desain, dan pemecahan masalah serta pembinaan teknis bidang elektromedik.
32. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
33. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
34. Gawat Darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
35. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
36. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
37. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
38. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
39. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
40. Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di RSK Paru.

41. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
42. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
43. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan.
44. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi jenazah, bedah mayat yang dilakukan di RSK Paru untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
45. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
46. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visiste, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
47. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
48. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan.
49. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di RSK Paru.
50. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan RSK Paru, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya RSK Paru.
51. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
52. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
53. *Visite* adalah kunjungan tenaga medis di ruang perawatan (on site) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan bagian asuhan medis selama pengobatan dan atau perawatan.
54. Instalasi adalah jaringan utilitas mulai dari sumber hingga penggunaan.
55. Prasarana adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan dan sistem yang membuat suatu bangunan RSK Paru bisa berfungsi.

56. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk melakukan pengelolaan bangunan dan prasarana secara promosi, inspeksi, preventif, dan korektif agar tetap berfungsi.
57. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
58. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Karawang yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada BLUD RSK Paru yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSK Paru.
59. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
60. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
61. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
62. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi BLUD RSK Paru dalam menyusun besaran tarif layanan terhadap seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan yang dilaksanakan pada BLUD RSK Paru kepada masyarakat/pasien.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengaturan tarif layanan terhadap kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan pada BLUD RSK Paru yang transparan dan akuntabel, dalam rangka mendukung upaya peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan BLUD RSK Paru.

## **BAB II KEBIJAKAN TARIF LAYANAN**

### **Pasal 3**

- (1) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan pada BLUD RSK Paru dikenakan Tarif Layanan.

- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan/atau Pemerintah sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan/atau kegiatan non pelayanan pada BLUD RSK Paru.

#### **Pasal 4**

- (1) Tarif layanan BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disusun oleh Direktur dengan mempertimbangkan dan/atau memperhatikan asas kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, asas gotong royong, dan kompetensi yang sehat serta batas waktu penetapan tarif layanan, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
- (2) Direktur mengusulkan tarif layanan BLUD RSK Paru yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Usulan tarif layanan BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (4) Usulan tarif layanan BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.

#### **Pasal 5**

- (1) Tarif layanan BLUD RSK Paru bagi masyarakat yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional dan/atau untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan program kesehatan lain.

### **BAB III KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF LAYANAN**

#### **Bagian Kesatu Kegiatan Pelayanan**

#### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 6**

Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang dikenakan Tarif Layanan dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.

**Paragraf 2**  
**Jenis Pelayanan**

**Pasal 7**

Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

- a. Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
- b. Pelayanan Keperawatan; dan
- c. Pelayanan Nonmedik.

**Pasal 8**

- (1) Jenis Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
  - a. Pelayanan Medik Spesialis;
  - b. Pelayanan Medik Subspesialis;
  - c. Pelayanan Medik Spesialis lain;
  - d. Pelayanan Medik Subspesialis lain; dan
  - e. Pelayanan Medik Umum.
- (2) Jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
  - b. *visite* dan pelayanan konsultasi;
  - c. tindakan operatif; dan
  - d. tindakan non operatif.

**Pasal 9**

- (1) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, merupakan jenis pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (2) *Visite* dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
- (3) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rawat darurat.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibedakan atas:
  - a. tindakan operatif kecil;
  - b. tindakan operatif sedang;
  - c. tindakan operatif besar; dan
  - d. tindakan operatif khusus.

- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (6) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibedakan atas:
  - a. tindakan non operatif kecil;
  - b. tindakan non operatif sedang;
  - c. tindakan non operatif besar; dan
  - d. tindakan non operasi khusus.

#### **Pasal 10**

Jenis Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan laboratorium;
- b. pelayanan radiodiagnostik;
- c. pelayanan diagnostik elektromedis;
- d. pelayanan diagnostik khusus;
- e. pelayanan Rehabilitasi Medis; dan
- f. pelayanan darah.

#### **Pasal 11**

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. laboratorium klinik umum; dan
  - b. laboratorium klinik khusus.
- (2) Pelayanan laboratorium klinik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. hematologi;
  - b. kimia klinik;
  - c. mikrobiologi klinik;
  - d. parasitologi klinik; dan
  - e. imunologi klinik.
- (3) Pelayanan laboratorium klinik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pemeriksaan patologi klinik;
  - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
  - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.

### **Pasal 12**

Pelayanan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pelayanan Radiodiagnostik;
- b. Pelayanan Imejing Diagnostik; dan
- c. Pelayanan Radiologi Intervensional.

### **Pasal 13**

Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. pelayanan Rehabilitasi Medis;
- b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
- c. pelayanan ortotik/prostetik.

### **Pasal 14**

Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. asuhan keperawatan generalis; dan
- b. asuhan keperawatan spesialis.

### **Pasal 15**

Jenis Pelayanan nonmedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. pelayanan Farmasi;
- b. pelayanan rekam medik;
- c. pelayanan Laundry/Binatu;
- d. pelayanan Pengolahan Makanan/Gizi;
- e. pelayanan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
- f. pelayanan Informasi dan Komunikasi; dan
- g. pelayanan Pemulasaran Jenazah.

### **Pasal 16**

(1) Jenis pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:

- a. pelayanan farmasi klinis; dan
- b. pelayanan farmasi non klinis.

(2) Pelayanan farmasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengkajian dan pelayanan resep;
- b. penelusuran riwayat penggunaan obat;
- c. rekonsiliasi obat;
- d. Pelayanan Informasi Obat;

- e. konseling;
  - f. *visite*;
  - g. Pemantauan Terapi Obat;
  - h. Monitoring Efek Samping Obat;
  - i. Evaluasi Penggunaan Obat;
  - j. dispensing sediaan steril; dan
  - k. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah.
- (3) Pelayanan farmasi non klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengelolaan Sediaan Farmasi;
  - b. pengelolaan Alat Kesehatan; dan
  - c. pengelolaan Bahan Medis Habis Pakai.

### **Pasal 17**

Jenis pelayanan Pengolahan Makanan/Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:

- a. pelayanan gizi rawat jalan;
- b. pelayanan gizi rawat inap;
- c. penyelenggaraan makanan; dan
- d. penelitian dan pengembangan gizi.

### **Pasal 18**

Jenis pelayanan Pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, meliputi:

- a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
- b. konservasi jenazah;
- c. bedah mayat; dan
- d. pelayanan lainnya.

### **Paragraf 3 Tempat Pelayanan**

### **Pasal 19**

Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Inap; dan
- c. Pelayanan Rawat Darurat.

### **Pasal 20**

- (1) Tempat pelayanan pada Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi dan ruang tindakan.

- (2) Ruang rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ruang rawat jalan khusus infeksi paru;
  - b. ruang rawat jalan khusus MDR TB;
  - c. ruang rawat jalan khusus asma dan PPOK; dan
  - d. ruang rawat jalan khusus onkologi toraks.
- (3) Ruang Tindakan Paru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ruang faal paru;
  - b. ruang terapi inhalasi;
  - c. ruang klinik berhenti merokok; dan
  - d. ruang bronkoskopi dan intervensi paru.

### **Pasal 21**

- (1) Tempat pelayanan pada Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, kamar operasi, dan rawat rehabilitasi.
- (2) Ruang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ruang isolasi dengan *negative pressure*;
  - b. ruang rawat inap biasa; dan
  - c. ruang rawat khusus MDR TB.
- (3) Ruang perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Rawat Inap *Intensif Care Unit* (ICU); dan
  - b. Rawat Inap *High Care Unit* (HCU).

### **Pasal 22**

Tempat pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan Ruang/Instalasi Gawat Darurat.

### **Pasal 23**

- (1) Tempat Pelayanan pada Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dibedakan berdasarkan Kelas Perawatan.
- (2) Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Rawat Inap Kelas III;
  - b. Rawat Inap Kelas II;
  - c. Rawat Inap Kelas I;
  - d. Rawat Inap Kelas Utama/VIP; dan
  - e. Rawat Inap Non Kelas.

- (3) Rawat Inap Non Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
  - a. Ruang Isolasi dengan *negative pressure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a;
  - b. Rawat khusus MDR TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c; dan
  - c. Ruang Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

## **Bagian Kedua Kegiatan Non Pelayanan**

### **Pasal 24**

- (1) Kegiatan Non Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penelitian; dan
  - c. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional.

## **BAB IV KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF**

### **Bagian Kesatu Komponen Tarif**

#### **Pasal 25**

- (1) Tarif Layanan BLUD RSK Paru untuk kegiatan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, pelayanan pada rawat inap, pelayanan pada rawat darurat.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD RSK Paru atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.

- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi/ pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Nonmedik.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lainnya, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

#### **Pasal 26**

Tarif layanan BLUD RSK Paru untuk kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Perhitungan Tarif**

#### **Pasal 27**

- (1) Perhitungan Tarif Layanan BLUD RSK Paru pada Tempat Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dibedakan berdasarkan Pelayanan Rawat Jalan Reguler dan Pelayanan Rawat Jalan Non Reguler.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan Reguler dan Pelayanan Rawat Jalan Non Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelayanan Rawat Jalan Reguler ditetapkan sesuai dengan titik impas (*break even point*); dan
  - b. Pelayanan Rawat Jalan Non Reguler ditetapkan lebih besar dari Pelayanan Rawat Jalan Reguler dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (3) Tarif layanan BLUD RSK Paru pada Tempat Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jasa pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik;
  - b. jasa pelayanan keperawatan; dan
  - c. jasa pelayanan nonmedik.

#### **Pasal 28**

- (1) Perhitungan Tarif Layanan BLUD RSK Paru pada Tempat Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dibedakan berdasarkan Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kelas III ditetapkan lebih kecil dari kelas II;
  - b. kelas II ditetapkan sesuai titik impas (*break even point*); dan

- c. kelas selain huruf a dan huruf b, ditetapkan lebih besar dari kelas II dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (2) Tarif layanan BLUD RSK Paru pada tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik;
  - b. jasa pelayanan keperawatan; dan
  - c. jasa pelayanan nonmedik.

#### **Pasal 29**

- (1) Perhitungan tarif layanan BLUD RSK Paru pada tempat Pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (2) Tarif layanan BLUD RSK Paru pada tempat pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik;
  - b. jasa pelayanan keperawatan; dan
  - c. jasa pelayanan nonmedik.

#### **Pasal 30**

- (1) Biaya jasa sarana untuk tarif layanan pada tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya jasa sarana untuk tarif layanan pada tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya jasa sarana untuk tarif layanan pada tempat pelayanan rawat darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 31**

- (1) Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di lingkungan BLUD RSK Paru.
- (2) Biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- (3) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

### **Pasal 32**

Tarif layanan BLUD RSK Paru untuk kegiatan non pelayanan berupa pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b, dihitung dari total pendidikan, pelatihan dan penelitian dibagi jumlah kegiatan non pelayanan dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 33**

Dalam hal BLUD RSK Paru melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V BESARAN TARIF**

### **Pasal 34**

Besaran Tarif Layanan BLUD RSK Paru atas Kegiatan Pelayanan dan/atau Kegiatan Non Pelayanan pada BLUD RSK Paru, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 35**

Besaran Tarif Layanan BLUD RSK Paru dengan Penjaminan BPJS ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI TARIF LAYANAN BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN DAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

### **Pasal 36**

- (1) Besaran tarif layanan BLUD RSK Paru bagi peserta asuransi dan/atau jaminan kesehatan lainnya yang biayanya dijamin oleh Pihak Ketiga bukan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan tarif layanan BLUD RSK Paru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif layanan BLUD RSK Paru yang dikenakan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada pengelompokan diagnosis atau *Indonesian Case Based Groups* (INA-CBGs) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan kesehatan nasional.

## **BAB VII PEMANFAATAN TARIF**

### **Pasal 37**

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSK Paru dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
  - b. kejadian yang diakibatkan kerusuhan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; atau
  - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/*human error* yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Department* (CSSD) meledak, gas sentral bocor, serta lift pasien rusak.

## **BAB VIII PAKET PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 38**

- (1) Dalam upaya pemasaran, Direktur dapat membuat paket pelayanan kesehatan dan mengembangkan pelayanan baru yang terdiri dari berbagai pelayanan sesuai kebutuhan dan/atau atas permintaan pengguna jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan tarif layanan sebesar penjumlahan dari tarif masing-masing pelayanan kesehatan yang tergabung dalam 1 (satu) paket.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Paket Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PEMBAYARAN, PENAGIHAN, DAN PENGEMBALIAN**

### **Bagian Kesatu Pembayaran**

#### **Pasal 39**

- (1) Pembayaran tarif layanan BLUD RSK Paru dilakukan setelah pasien mendapatkan pelayanan.
- (2) Pembayaran tarif layanan BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak yang telah bekerjasama sebelumnya dapat dilakukan melalui klaim secara kolektif atau sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Tarif layanan yang dikenakan kepada pasien sesuai tarif layanan yang berlaku pada saat surat rincian biaya diterbitkan.
- (4) Pembayaran tarif layanan melalui kas BLUD RSK Paru atau bank yang telah ditunjuk secara sah dan dilakukan dengan cara non tunai.

- (5) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang belum dapat melaksanakan kewajiban dalam membayar biaya pelayanan kesehatan/pelayanan lainnya wajib membuat surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.

**Bagian Kedua  
Penagihan Biaya**

**Pasal 40**

- (1) Direktur melakukan penagihan biaya susulan atas kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
- (2) Penagihan Biaya Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
  - a. pengguna jasa tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar biaya pelayanan kesehatan/ pelayanan lainnya yang telah disepakati dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5); atau
  - b. terjadi kesalahan dan/atau kekurangan dalam pembayaran biaya sebelumnya yang dibuktikan secara sah dari BLUD RSK Paru.
- (3) Penagihan Biaya Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembayaran biaya sebelumnya.
- (4) Dalam rangka melakukan penagihan biaya susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat membentuk Tim.
- (5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**Bagian Ketiga  
Pengembalian**

**Pasal 41**

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan hitung yang menyebabkan kelebihan pembayaran atas pelayanan, Direktur wajib mengembalikan kelebihan pembayaran biaya kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan dan/atau tanpa pengajuan keberatan dari pengguna jasa pelayanan kesehatan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

**BAB X**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN**

**Pasal 42**

- (1) Pendapatan BLUD RSK Paru yang bersumber dari biaya pelayanan kesehatan selain Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah digunakan untuk membiayaan Pengeluaran BLUD RSK Paru, dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengganti biaya pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk operasional BLUD RSK Paru dan investasi, pemeliharaan sarana, pengoperasian, sewa, pajak, pungutan, biaya bahan dan alat kesehatan biaya pendukung operasional dan kegiatan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung.
- (5) Pembiayaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran, serta kemampuan keuangan BLUD RSK Paru.
- (6) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditentukan oleh Direktur, yang meliputi:
  - a. belanja barang/jasa;
  - b. belanja modal; dan
  - c. belanja pegawai.
- (7) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan BLUD RSK Paru.

**Pasal 43**

Pendapatan dan pengeluaran BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dituangkan dalam RBA dan disampaikan kepada PPKD/TAPD untuk disampaikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang APBD.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 44**

- (1) BLUD RSK Paru dapat menyelenggarakan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif.

- (2) Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh peserta umum atau peserta JKN kecuali Peserta Penerima Bantuan Iuran dan peserta jaminan kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, membuat pernyataan mematuhi ketentuan sebagai pasien rawat jalan eksekutif, dan bersedia membayar selisih biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 45**

- (1) Direktur dapat menetapkan jenis kegiatan pelayanan dan/atau kegiatan non pelayanan baru.
- (2) Penetapan jenis kegiatan pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jenis pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
  - b. jenis pelayanan non medik selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b; dan
  - c. jenis pelayanan keperawatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (3) Penetapan jenis kegiatan non pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni jenis kegiatan non pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Penetapan jenis kegiatan pelayanan dan/atau kegiatan non pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Bupati.
- (5) Penetapan jenis kegiatan pelayanan dan/atau kegiatan non pelayanan baru sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan mempertimbangkan:
  - a. ketersediaan sumber daya manusia, meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya;
  - b. ketersediaan kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar yang telah ditetapkan;
  - c. peningkatan kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan;
  - d. kemampuan keuangan BLUD RSK Paru; dan/atau
  - e. persyaratan peningkatan status kelas dan klasifikasi Rumah Sakit.
- (6) Penetapan jenis kegiatan pelayanan dan/atau kegiatan non pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### **Pasal 46**

- (1) Direktur dapat mengusulkan perubahan besaran dan/atau penambahan jenis tarif layanan BLUD RSK Paru pada kegiatan pelayanan dan/atau kegiatan non pelayanan.
- (2) Usulan perubahan besaran dan/atau penambahan jenis tarif layanan BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. indeks harga dan perkembangan perekonomian;
  - b. penambahan jenis layanan pada kegiatan pelayanan dan/atau kegiatan non pelayanan; dan/atau
  - c. terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dengan tarif layanan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pengusulan perubahan besaran dan/atau penambahan Tarif Layanan BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat membentuk Tim yang keanggotaannya berasal dari:
  - a. unsur Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai di lingkungan BLUD RSK Paru;
  - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
  - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. unsur Perguruan Tinggi; dan
  - e. lembaga profesi.
- (4) Pembentukan dan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### **Pasal 47**

- (1) Usulan perubahan besaran dan/atau penambahan jenis tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penyampaian usulan perubahan besaran dan/atau penambahan jenis tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (3) Bupati menetapkan perubahan besaran dan/atau penambahan jenis tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari sejak dokumen hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan.
- (4) Penetapan perubahan besaran dan/atau penambahan jenis tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **19 Maret 2020**  
BUPATI KARAWANG,

  
**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **19 Maret 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

  
**ACEP JAMHURI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020  
NOMOR **9**.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 9 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN PADA BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
 SAKIT KHUSUS PARU KARAWANG

**TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KARAWANG**

**A. PELAYANAN MEDIK**

**I. RAWAT JALAN**

1. Tarif Administrasi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1.	Pelayanan Kartu Pasien Baru	Rp. 20.000
2.	Pelayanan Pasien Lama	Rp. 5.000
3.	Pelayanan Pasien Baru	Rp. 10.000
4.	Pembuatan Surat Keterangan Sehat	Rp. 30.000
5.	Akomodasi	Rp. 20.000

2. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi

NO	KLINIK	TARIF
1.	Dokter Spesialis Klinik Reguler	Rp. 40.000
2.	Dokter Spesialis Klinik Eksekutif	Rp. 100.000
3.	Dokter Subspesialis Klinik Reguler	Rp. 40.000
4.	Dokter Subspesialis Klinik Eksekutif	Rp. 100.000
5.	Dokter Gigi dan Mulut	Rp. 20.000
6.	Dokter Umum	Rp. 20.000
7.	Konsul Antar Dokter Spesialis	Rp. 20.000
8.	Medical Check Up	Rp. 20.000
9.	Farmasi Klinis	Rp. 10.000
10.	Gizi Klinis	Rp. 10.000

3. Tarif Asuhan Keperawatan

JENIS ASUHAN KEPERAWATAN	TARIF
Minimal Care	Rp. 8.000

4. Tarif Tindakan Medik Non Operatif (TMNO)

JENIS TINDAKAN	JENIS	TARIF
SPESIALISTIK	Ringan	Rp. 130.000
	Sedang	Rp. 200.000
	Berat	Rp. 270.000
	Khusus	Rp. 340.000
UMUM	Ringan	Rp. 60.000
	Sedang	Rp. 120.000
	Berat	Rp. 180.000
	Khusus	Rp. 240.000

## II. RAWAT INAP

### 1. Tarif Administrasi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1.	Administrasi Rawat Inap	Rp. 20.000
2.	Denda Kartu Tunggu Hilang	Rp. 20.000

### 2. Tarif Kamar Rawat Inap

KELAS	AKOMODASI	PAKET DIET	TARIF
Kelas III	Rp. 89.000	Rp. 17.000	Rp. 106.000
Kelas II	Rp. 105.000	Rp. 19.000	Rp. 124.000
Kelas I	Rp. 156.000	Rp. 23.000	Rp. 179.000
Isolasi	Rp. 156.000	Rp. 23.000	Rp. 179.000
Kelas VIP	Rp. 245.000	Rp. 27.000	Rp. 272.000

### 3. Tarif Jasa Visite dan Konsultasi

KELAS	DOKTER SPECIALIS	DOKTER UMUM	DOKTER GIGI	GIZI KLINIS	FARMASI KLINIS
Kelas III	Rp. 22.000	Rp. 11.000	Rp. 11.000	Rp. 7.700	Rp. 7.700
Kelas II	Rp. 22.000	Rp. 11.000	Rp. 11.000	Rp. 7.700	Rp. 7.700
Kelas I	Rp. 22.000	Rp. 11.000	Rp. 11.000	Rp. 7.700	Rp. 7.700
Isolasi	Rp. 22.000	Rp. 11.000	Rp. 11.000	Rp. 7.700	Rp. 7.700
Kelas VIP	Rp. 22.000	Rp. 11.000	Rp. 11.000	Rp. 7.700	Rp. 7.700

### 4. Tarif Asuhan Keperawatan

JENIS ASUHAN KEPERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
Parsial Care	Rp. 16.000	
Total Care	Rp. 22.000	Pasien observasi

### 5. Tarif Tindakan Medik Non Operatif (TMNO)

JENIS TINDAKAN	JENIS	TARIF
SPESIALISTIK	Ringan	Rp 130.000
	Sedang	Rp 200.000
	Berat	Rp 270.000
	Khusus	Rp 340.000
UMUM	Ringan	Rp 60.000
	Sedang	Rp 120.000
	Berat	Rp 180.000
	Khusus	Rp 240.000

4. Tarif Tindakan Non Operatif (TMNO)

JENIS TINDAKAN	JENIS	TARIF
SPESIALISTIK	Ringan	Rp 130.000
	Sedang	Rp 200.000
	Berat	Rp 270.000
	Khusus	Rp 340.000
UMUM	Ringan	Rp 60.000
	Sedang	Rp 120.000
	Berat	Rp 180.000
	Khusus	Rp 240.000

**V. KAMAR OPERASI**

1. Tarif Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total / Spinal

TMO BIUS TOTAL / SPINAL		
KAMAR OPERASI	JENIS TINDAKAN	TARIF
	Kecil	Rp. 1.814.000
	Sedang	Rp. 3.627.000
	Besar	Rp. 5.439.000
	Khusus	Rp. 7.252.000

2. Tarif Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal

TMO BIUS LOKAL		
KAMAR OPERASI	JENIS TINDAKAN	TARIF
	Kecil	Rp. 907.000
	Sedang	Rp. 1.814.000
	Besar	Rp. 2.720.000
	Khusus	Rp. 3.627.000

**B. PENUNJANG MEDIK**

1. Tarif Laboratorium Patologi Anatomi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1	Biopsi / Jaringan Besar (> 5 cm)	Rp. 480.000
2	Biopsi / Jaringan Kecil (< 3 cm)	Rp. 247.000
3	Biopsi / Jaringan Sedang (3-5 cm)	Rp. 345.000
4	Biopsi Esofagus, Gaster, Colon	Rp. 345.000
5	Biopsi Hati, Ginjal, Sumsum Tulang	Rp. 384.000
6	Konsul Slide	Rp. 180.000

### III. RAWAT KHUSUS

#### 1. Tarif Kamar

NO	KELAS	AKOMODASI	PAKET DIET	TARIF
1.	ICU	Rp. 520.000	-	Rp. 520.000
2.	HCU/Intermediate	Rp. 416.000	-	Rp. 416.000

Keterangan : tarif kamar ICU dan HCU sudah termasuk sewa, monitor, syringe pump dan infus pump.

#### 2. Tarif Visite dan Konsultasi

NO	KELAS	DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM
1.	ICU	Rp. 48.000	Rp. 24.000
2.	HCU/Intermediate	Rp. 48.000	Rp. 24.000

#### 3. Tarif Asuhan Keperawatan

JENIS ASUHAN KEPERAWATAN	TARIF
Total Care	Rp. 22.000

### IV. RAWAT DARURAT

#### 1. Tarif Akomodasi

NO	AKOMODASI	TARIF
1.	Akomodasi	Rp. 20.000
2.	Ruang Observasi	Rp. 213.000
3.	Ruang Transit	Rp. 106.000

#### 2. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Dokter Jaga IGD	Rp. 38.000
2.	Konsultasi Spesialis Onsite	Rp. 40.000
3.	Konsultasi Spesialis On Call	Rp. 15.000

#### 3. Tarif Asuhan Keperawatan

JENIS ASUHAN KEPERAWATAN	TARIF
Total Care	Rp. 22.000

2. Tarif Laboratorium Patologi Klinik

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
A. HEMATOLOGI		
1	Hemoglobin (Hb)	Rp 13.000
2	Lekosit	Rp 13.000
3	Eritrosit	Rp 13.000
4	Darah Lengkap (Hb,L,T,Ht,Diff,LED)	Rp 55.000
5	Darah Rutin (Hb,L,T,Ht)	Rp 42.000
6	Waktu perdarahan	Rp 13.000
7	Waktu pembekuan	Rp 13.000
8	Trombosit	Rp 13.000
9	Hematokrit	Rp 13.000
10	Laju Endap Darah (LED)	Rp 13.000
11	Differential Counting (Diff)	Rp 13.000
12	Golongan Darah	Rp 13.000
13	Rhesus Faktor	Rp 13.000
14	Retikulosit	Rp 28.000
15	MCV	Rp 49.000
16	MCH	Rp 49.000
17	MCHC	Rp 57.000
18	RDWc	Rp 57.000
19	MPV	Rp 57.000
20	PDWc	Rp 57.000
21	Gambaran darah tepi	Rp 90.000
22	Golongan darah + Rhesus	Rp 22.000
23	Hitung Retikulosit	Rp 28.000
24	Sel LE	Rp 28.000
25	Total Eosinofil	Rp 28.000
26	APTT	Rp 142.000
27	D Dimer	Rp 269.000
B. URINE		
1	Urine lengkap	Rp 21.000
2	Protein urine	Rp 16.000
3	Reduksi urine	Rp 16.000
4	Urobilin urine	Rp 16.000
5	Bilirubin urine	Rp 16.000
6	Sedimen urine	Rp 32.000
7	Esbach	Rp 32.000
8	Test Kehamilan	Rp 16.000
9	Plano Tes	Rp 32.000
10	Tes Narkoba	Rp 161.000
11	Protein Bence Jones	Rp 26.000
12	Protein kuantitatif	Rp 51.000
C. FESES		
1	Faeces lengkap	Rp 42.000
2	Darah Samar Faeces	Rp 42.000
D. KIMIA DARAH		
1	GD Sewaktu	Rp 22.000
2	Gula Darah puasa	Rp 22.000
3	Gula Darah 2 jam pp	Rp 22.000
4	Ureum	Rp 25.000
5	Creatinin	Rp 25.000
6	Total protein	Rp 25.000

7	Albumin	Rp	25.000
8	Globulin	Rp	25.000
9	SGOT	Rp	25.000
10	SGPT	Rp	25.000
11	Total Bilirubin	Rp	35.000
12	Direck Bilirubin	Rp	35.000
13	Indireck Bilirubin	Rp	35.000
14	HDL Cholesterol	Rp	35.000
15	LDL Cholesterol	Rp	35.000
16	Cholesterol Total	Rp	35.000
17	Asam Urat	Rp	35.000
18	Trigliserida	Rp	35.000
19	Alkali Phosfatase (AP)	Rp	86.000
20	LDH	Rp	86.000
21	CK-MB	Rp	86.000
22	CK-NAC	Rp	86.000
23	Natrium	Rp	50.000
24	Kalium	Rp	50.000
25	Chlorida	Rp	50.000
26	Gama GT	Rp	39.000
27	Glukosa stik	Rp	17.000
28	TTGO (Tes Toleransi Glukosa Oral)	Rp	97.000
29	HbA1C	Rp	150.000
30	Analisa Gas darah	Rp	154.000
31	Troponin I	Rp	207.000
32	Troponin T	Rp	207.000
33	Lipase	Rp	123.000

E. IMUNOLOGI			
1	Rheumatoid Faktor	Rp	63.000
2	CRP	Rp	113.000
3	ASTO	Rp	80.000
4	HBsAg	Rp	80.000
5	HbeAg	Rp	142.000
6	Widal Test	Rp	55.000
F. MIKROBIOLOGI			
1	Pewarnaan Gram	Rp	87.000
2	Pewarnaan BTA	Rp	62.000
3	Prep. GO	Rp	173.000
4	Preparat Jamur ( KOH)	Rp	173.000
5	Malaria	Rp	49.000
6	Filaria	Rp	153.000
7	Analisis Sperma	Rp	183.000
8	Sekret Urethra	Rp	153.000
9	Apus Vagina	Rp	153.000

### 3. Tarif Radiologi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
<b>FOTO DAN USG</b>		
1	Ankle AP & Lateral	Rp 80.000
2	Ankle AP	Rp 65.000
3	Ankle Lateral	Rp 65.000
4	Ankle Mortise	Rp 65.000
5	Antebrachii AP & Lateral	Rp 84.000
6	Antebrachii AP	Rp 67.000
7	Antebrachii Lateral	Rp 67.000
8	Apendicography	Rp 398.000
9	Axial Projection Foramen	Rp 93.000
10	Babygram Wangesteem Rice (1 posisi)	Rp 213.000
11	Babygram Crosstable (1 posisi)	Rp 213.000
12	Barium Follow trough	Rp 629.000
13	Barium Usophagus	Rp 460.000
14	Basis Cranii AP (Submentovertical)	Rp 83.000
15	Basis Cranii PA (Verticosubmental)	Rp 79.000
16	Bipolar Uretrocistography	Rp 575.000
17	BOF AP	Rp 88.000
18	BOF Lateral	Rp 88.000
19	BOF LL (Latero Lateral)	Rp 88.000
20	BOF LLD	Rp 108.000
18	BOF ½ Duduk	Rp 88.000
19	Calcaneus AP & Lateral	Rp 83.000
20	Calcaneus AP	Rp 65.000
21	Calcaneus Lateral	Rp 65.000
22	Caldwell	Rp 83.000
23	Cervical AP & Lateral (2posisi)	Rp 93.000
24	Cervical AP, Lateral, Oblique kanan kiri (4posisi)	Rp 230.000
25	Cervical AP (1posisi)	Rp 83.000
26	Cervical Lateral (1posisi)	Rp 83.000
27	Chepalometri	Rp 93.000
28	Clavicula PA	Rp 79.000
29	Clavicula AP	Rp 79.000
30	Colon In Loop + Tindakan memasang Cateter	Rp 748.000
31	Columna Femoris AP	Rp 88.000
32	Coxae AP	Rp 115.000
33	Coxae Oblique kanan dan kiri (2 posisi)	Rp 144.000
34	Cranium AP & Lateral(2 posisi)	Rp 115.000
35	Cranium Lateral (1 posisi)	Rp 70.000
36	Cranium AP (1 posisi)	Rp 70.000
37	Cruris AP & Lateral	Rp 140.000
38	Cruris AP	Rp 113.000
39	Cruris Lateral	Rp 113.000
40	Cystography	Rp 403.000
41	Cubiti AP & Lateral	Rp 85.000
42	Cubiti AP	Rp 68.000
43	Cubiti Lateral	Rp 68.000

44	<i>Eisler</i> (kanan dan kiri) – 2 posisi	Rp	93.000
45	<i>Eisler</i> (kanan) – 1 posisi	Rp	79.000
46	<i>Eisler</i> (kiri) - 1 posisi	Rp	79.000
47	<i>Femur</i> AP & Lateral	Rp	168.000
48	<i>Femur</i> AP	Rp	135.000
49	<i>Femur</i> Lateral	Rp	135.000
50	<i>Fistulography</i>	Rp	345.000
51	<i>Foramen Opticum</i> AP	Rp	78.000
52	<i>Foramen Opticum</i> Lateral	Rp	78.000
53	<i>Foramen Opticum</i> Oblique	Rp	78.000
54	<i>Genu</i> AP & Lateral	Rp	107.000
55	<i>Genu</i> AP	Rp	85.000
56	<i>Genu</i> Lateral	Rp	85.000
57	<i>Genu Skyline</i>	Rp	85.000
58	<i>Hip</i> AP	Rp	115.000
59	<i>Hip</i> Axial	Rp	115.000
60	<i>Humeri</i> AP & Lateral	Rp	80.000
61	<i>Humeri</i> AP	Rp	65.000
62	<i>Humeri</i> Lateral	Rp	65.000
63	HSG	Rp	805.000
64	IVP	Rp	805.000
65	<i>Lopography</i>	Rp	575.000
66	<i>Lumbal</i> AP & Lateral	Rp	125.000
67	<i>Lumbal</i> AP	Rp	108.000
68	<i>Lumbal</i> Lateral	Rp	108.000
69	<i>Lumbosacral</i> AP & Lateral	Rp	125.000
70	<i>Lumbosacral</i> AP	Rp	108.000
71	<i>Lumbosacral</i> Lateral	Rp	108.000
72	<i>Lumbosacral oblique</i> Dextra & Sinistra	Rp	125.000
73	Mandibula AP (1 posisi )	Rp	78.000
74	Mandibula Lateral (1 posisi )	Rp	78.000
75	Mandibula AP & Lateral (2 posisi)	Rp	104.000
76	<i>Manus</i> AP & Oblique	Rp	87.000
77	<i>Manus</i> AP	Rp	70.000
78	<i>Manus</i> Oblique	Rp	70.000
79	<i>Mastoid</i> Dex & Sin (2 posisi)	Rp	115.000
80	<i>Mastoid</i> Dex (1 posisi)	Rp	78.000
81	<i>Mastoid</i> Sin (1 posisi)	Rp	78.000
82	MRI tanpa Kontras	Rp	2.200.000
83	MRI dengan Kontras	Rp	3.500.000
84	MRI Whole Body/Total Spine	Rp	3.500.000
85	<i>Nasal</i> AP & Lateral	Rp	78.000
86	<i>Nasal</i> AP	Rp	63.000
87	<i>Nasal</i> Lateral	Rp	63.000
88	<i>Orbita</i> PA	Rp	62.000
89	<i>Orbita</i> Lateral	Rp	62.000
90	<i>Orbita</i> Oblique	Rp	62.000
91	<i>Panoramic</i>	Rp	99.000
92	<i>Patella / sky line</i>	Rp	104.000
93	<i>Pedis</i> AP & Oblique	Rp	87.000
94	<i>Pedis</i> AP	Rp	70.000

95	<i>Pedis Oblique</i>	Rp	70.000
96	<i>Pelvis AP</i>	Rp	115.000
97	<i>Pelvis Inlet &amp; Outlet (2 posisi)</i>	Rp	200.000
98	<i>Sacrum AP &amp; Lateral</i>	Rp	135.000
99	<i>Sacrum AP</i>	Rp	108.000
100	<i>Sacrum Lateral</i>	Rp	108.000
101	<i>Scapula PA</i>	Rp	87.000
102	<i>Scapula AP</i>	Rp	87.000
103	<i>Scapula Y-view</i>	Rp	87.000
104	<i>Sella Tursica</i>	Rp	83.000
105	<i>Shoulder AP Dextra</i>	Rp	85.000
106	<i>Shoulder AP Sinistra</i>	Rp	85.000
107	<i>Shoulder Exo &amp; Endo Dextra</i>	Rp	85.000
108	<i>Shoulder Exo &amp; Endo Sinistra</i>	Rp	85.000
109	<i>Thoracal AP &amp; Lateral</i>	Rp	125.000
110	<i>Thoracal AP</i>	Rp	100.000
111	<i>Thoracal Lateral</i>	Rp	100.000
112	<i>Thoracolumbal AP</i>	Rp	108.000
113	<i>Thoracolumbal Latrerall</i>	Rp	108.000
114	<i>Thoracolumbal Bending (kanan dan kiri) - 2 posisi</i>	Rp	125.000
115	<i>Thorax Lordotic</i>	Rp	62.000
116	<i>Thorax PA (1posisi)</i>	Rp	83.000
117	<i>Thorax AP (1posisi)</i>	Rp	83.000
118	<i>Thorax Lateral (1posisi)</i>	Rp	83.000
119	<i>TMJ Dextra &amp; Sinistra (2 posisi)</i>	Rp	115.000
120	<i>TMJ Dextra (1 posisi)</i>	Rp	104.000
121	<i>TMJ Sinistra (1 posisi)</i>	Rp	104.000
122	<i>TMJ Open Mouth &amp; Close Mouth (kanan dan kiri) - 4 posisi</i>	Rp	230.000
123	<i>TMJ Open Mouth &amp; Close Mouth (kanan) - 2 posisi</i>	Rp	115.000
124	<i>TMJ Open Mouth &amp; Close Mouth (kiri) - 2 posisi</i>	Rp	115.000
125	<i>Towne</i>	Rp	79.000
126	<i>Upper Gastro Intestinal (UGI)</i>	Rp	595.000
127	<i>Urethrography</i>	Rp	575.000
128	<i>Water's PA</i>	Rp	83.000
129	<i>Wrist Join AP &amp; Lateral</i>	Rp	85.000
130	<i>Wrist Join AP &amp; Lateral</i>	Rp	85.000
131	<i>Wrist Join AP</i>	Rp	68.000
132	<i>Wrist Join AP</i>	Rp	68.000
133	<i>Wrist Join Lateral</i>	Rp	68.000
134	<i>Wrist Join Lateral</i>	Rp	68.000
135	<i>USG Abdomen Lower</i>	Rp	288.000
136	<i>USG Abdomen Upper</i>	Rp	288.000
137	<i>USG Ekstrimitas Doppler</i>	Rp	600.000
138	<i>USG Kepala</i>	Rp	288.000
139	<i>USG Mamma</i>	Rp	288.000
140	<i>USG Muskuloskeletal</i>	Rp	600.000
141	<i>USG Prostat</i>	Rp	288.000
142	<i>USG Thorax</i>	Rp	288.000
143	<i>USG Testis</i>	Rp	288.000

144	USG <i>Thyroid</i>	Rp	288.000
145	USG <i>Upper &amp; Lower</i>	Rp	345.000
146	<i>Zygoma APF</i>	Rp	83.000
147	<i>Zygoma Axial</i>	Rp	83.000
148	<i>Zygoma Tangensial</i>	Rp	83.000

<b>NO</b>	<b>PEMERIKSAAN CT SCAN</b>	<b>TARIF</b>	
1	CT Scan Kepala Non Kontras	Rp	1.200.000
2	CT Scan <i>Vertebra Cervical</i> Non Kontras	Rp	1.200.000
3	CT Scan <i>Vertebra Thoracal</i> Non Kontras	Rp	1.200.000
4	CT Scan <i>Vertebra Lumbal</i> Non Kontras	Rp	1.200.000
5	CT Scan <i>Thorax</i> Non Kontras	Rp	1.200.000
6	CT Scan <i>Abdomen</i> Non Kontras	Rp	1.200.000
7	CT Scan <i>Pelvis</i> Non Kontras	Rp	1.200.000
8	CT Scan <i>Sinus Paranasal</i> Non Kontras	Rp	1.200.000
9	CT Scan Lengan Atas Non Kontras	Rp	1.200.000
10	CT Scan Lengan Bawah Non Kontras	Rp	1.200.000
11	CT Scan Tungkai Atas Non Kontras	Rp	1.200.000
12	CT Scan Tungkai Bawah Non Kontras	Rp	1.200.000
13	CT Scan <i>Guiding FNAB</i>	Rp	1.200.000
14	CT Scan Kepala + Kontras	Rp	2.500.000
15	CT Scan <i>Paranasal</i> + Kontras	Rp	2.500.000
16	CT Scan <i>Abdomen</i> + Kontras	Rp	2.500.000
17	CT Scan <i>Thorax</i> + kontras	Rp	2.500.000
18	CT Scan <i>Vertebra Cervical</i> + kontras	Rp	2.500.000
19	CT Scan <i>Vertebra Thoracal</i> + kontras	Rp	2.500.000
20	CT Scan <i>Vertebra Lumbal</i> + kontras	Rp	2.500.000
21	CT Scan Lengan Atas + kontras	Rp	2.500.000
22	CT Scan Lengan Bawah + kontras	Rp	2.500.000
23	CT Scan Tungkai Atas + kontras	Rp	2.500.000
24	CT Scan Tungkai Bawah + kontras	Rp	2.500.000
25	CT <i>Angiografi Abdominalis</i>	Rp	4.000.000
26	CT <i>Angiografi Carotis</i>	Rp	4.000.000
27	CT <i>Angiografi Cerebral</i>	Rp	4.000.000
28	CT <i>Angiografi Aorta Thoracalis</i>	Rp	4.000.000
29	CT <i>Angiografi Peripheral</i> ( CTA	Rp	4.000.000
30	CT <i>Body Perfusion</i>	Rp	4.000.000
31	CT <i>Neuro Perfusion</i>	Rp	4.000.000
32	CT <i>Dental</i>	Rp	1.000.000
33	CT <i>Angio Coronary / CT Cardiac</i>	Rp	2.500.000

#### 4. Tarif Rehabilitasi Medik

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>	
1	Uji Lingkup Gerak Sendi	Rp	50.000
2	Uji Kekuatan Otot	Rp	50.000
3	Uji Keseimbangan	Rp	50.000
4	Uji Kontrol Postur	Rp	50.000
5	Uji Pola Jalan	Rp	50.000
6	Uji Kardiorespirasi	Rp	65.000
7	Uji Fungsi Kognisi	Rp	50.000

8	Uji Fungsi Menelan	Rp	50.000
9	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan Diri	Rp	50.000
10	Uji Integrasi Sensori Motor	Rp	50.000
11	Uji Fungsi Berkemih	Rp	50.000
12	Uji Fungsi Defekasi	Rp	50.000
13	Evaluasi orthosis	Rp	50.000
14	Evaluasi Prosthesis	Rp	50.000
15	Dry Needling	Rp	120.000
16	Tapping dan strapping	Rp	120.000
17	Spray and Stretch	Rp	120.000
18	Injeksi muskuloskeletal	Rp	120.000
19	Injeksi Intraartikular	Rp	120.000
20	Injeksi Botulinum ToksinA	Rp	120.000
21	Diatermi	Rp	50.000
22	Ultrasound Diathermi	Rp	50.000
23	TENS	Rp	50.000
24	Electro stimulasi	Rp	50.000
25	Infra red radiation	Rp	50.000
26	Terapi Parafin	Rp	50.000
27	Terapi dingin	Rp	50.000
28	Traksi Lumbal/Cervikal	Rp	70.000
29	Laser Terapi (tiap area)	Rp	70.000
30	Nebulizer	Rp	50.000
31	Chest fisioterapi	Rp	50.000
32	Massage terapi	Rp	50.000
33	Terapi manipulasi sendi	Rp	75.000
34	Latihan LGS	Rp	54.000
35	Latihan Penguatan Otot	Rp	54.000
36	Latihan Pernafasan	Rp	69.000
37	NDT/PNF/Lat scoliosis/Latihan osteoporosis/koreksi Postur	Rp	69.000
38	MWD	Rp	69.000
39	SWD	Rp	69.000

### C. PELAYANAN NONMEDIK

#### 1. Tarif Bank Darah

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1	PRC (Packed Red Cell)	Rp 343.000
2	WB (Whole Blood)	Rp 343.000
3	FFP (Fresh Frozen Plasma)	Rp 343.000
4	Washed Red Cells	Rp 343.000
5	Platelet Rich Plasma	Rp 343.000
6	Thrombocyte Concentrate (TC)	Rp 343.000
7	Cryoprecipitate	Rp 343.000
8	Phlebotomi Bank Darah	Rp 229.000
9	Plasmapheresis	Rp 428.000
10	TC Apheresis	Rp 3.418.000
11	Golongan Darah (Metode Slide)	Rp 15.000
12	Golongan Darah (Metode Tabung)	Rp 23.000
13	Anti Body Anti Trombosit	Rp 99.000

### 3. Tarif Pengelolaan Limbah Medis

NO	KEGIATAN	TARIF	KET
1	Limbah Medis Padat	Rp 20.000	Per Kilogram (Kg)
2	Limbah Medis Cair	Rp 50.000	Per Kubik (M <sup>3</sup> )

### 4. Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedis

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1.	Pemakaian Monitor TTV/hari	Rp. 50.000
2.	Pemakaian Ventilator/hari	Rp. 200.000
3.	Electrocardiografi	Rp. 50.000
4.	Bronchoscopy + Biopsi (TMO Kecil-lokal)	Rp. 907.000
5.	Bronchoscopy + Sikatan (TMO Kecil-lokal)	Rp. 907.000
6.	Bronchoscopy + Bilasan (TMO Kecil-lokal)	Rp. 907.000
7.	Bronchoscopy dengan anestesi umum (TMO Kecil-Umum)	Rp. 1.814.000
8.	Thoracoscopy + Biopsi	Rp. 2.720.000
9.	Pemakaian Infus/Syringe Pump/hari	Rp. 20.000

BUPATI KARAWANG,  
  
**CELICA NURRACHADIANA**